



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1193/K3/KP/2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk.Waspan/9/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009.

Memperhatikan : Usul Rektor Universitas Mercu Buana Nomor 01/660/F/VI/2011 Tanggal 16 Juni 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2012** :

Nama : **RISWANDI**
NIDN : 0309065903
Tanggal Lahir : 09 Juni 1959
Pendidikan Terakhir : S-2
Jabatan, angka kredit, tmt : LEKTOR (200), 01 Januari 1998
Masa kerja jabatan : 13 Tahun 12 Bulan
Tempat tugas : Kopertis Wilayah III Jakarta
Pada Universitas Mercu Buana
diinpassing pangkatnya dalam pangkat/golongan, **Penata, III/c**

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 22 Juli 2011
a.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
SEKRETARIS PELAKSANA KOORDINASI
PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III,


Dra. Netty Herawaty, MM

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta: